

# SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Diana Rahmi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl.A.Yani Km.4.5 Banjarmasin

*E-mail* : dianarahmi54@gmail.com

**Abstract:** Along with the enactment of Law No. 3 of 2006, Religious Court has been change related to law subject and principle of submission as well as added the Religious Court in resolving the disputes of Islamic economics. Non-Muslims or non-Islamic legal entity are allowed to be the subject of legal on dispute resolution in the Religious Courts. It is provided the legal relationship of civil underlies the Sharia. The presence of Article 1 paragraph 1 of Law No. 50 of 2009 is not to reduce the scope of the subject of law in the Law Religious Court previously, but this is related to law subject that have the meaning in narrow perspective, so that formulation of the notion in the article is need to be readjusted back in future.

**Abstrak:** Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mengalami perubahan terkait subjek hukum dan asas penundukan diri serta ditambahkannya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Orang non muslim atau badan hukum non syariah diperkenankan menjadi subjek hukum dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama. Asalkan Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bukanlah untuk mereduksi cakupan subjek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya, namun kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum menganut pengertian dengan perspektif yang sempit, sehingga ke depannya rumusan pengertian dalam pasal dimaksud perlu dikaji ulang kembali. Terkait pemberlakuan asas penundukan diri, tidak bisa diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan bahwa asas ini dicantumkan adalah seiring dengan penambahan kewenangan Absolut Peradilan Agama bidang ekonomi syariah serta mengakomodir fakta bahwa banyak pelaku ekonomi Syariah bukan hanya orang Islam tapi juga non Islam.

**Kata Kunci :** Subjek Hukum, asas penundukan diri, ekonomi syariah dan Peradilan Agama

## **Pendahuluan**

Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan akan sulit dipahami tanpa mengaitkannya dengan perkembangan situasi sosial politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan setting sosial politik ikut memberikan bentuk dan warna bagi

kelangsungan hidup institusi.<sup>1</sup> N.J.Coulson menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.<sup>2</sup> Secara sosiologis pendapat ini dapat dibuktikan dengan sangat mudah, di mana implementasi cita hukum dan kesadaran hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1

<sup>2</sup> N.J.Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh : University Press, 1991), hlm. 1

turut dibentuk oleh konfigurasi sosio-politik yang berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat, tidak kecuali dikembangkan pula oleh rezim suatu pemerintahan.<sup>3</sup> Berangkat dari asumsi ini, maka apapun tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial politik yang mengiringi, baik terhadap hukum itu sendiri maupun lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Hal ini tak terkecuali terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Historistik perkembangan Peradilan Agama di Indonesia memiliki corak tersendiri. Dalam perjalanannya memperlihatkan bahwa setiap rangkaian historis secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan institusi hukum Islam, yang terkadang memihak dan menguntungkan kelangsungan institusi ini dan tidak jarang pula merugikannya. Yang terjadi kemudian adalah adanya gelombang pasang surut institusi Peradilan Agama di Indonesia, seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam.

Gelombang pasang perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dapat dijumpai pada masa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, kemudian surut ketika gelombang kolonialisme berkuasa. Permulaan kemerdekaan, demokrasi parlementer dan orde baru, gelombang politik keagamaan itu bisa disebut berada dalam kondisi pasang, meski kemudian surut kembali. Kecuali babak terakhir orde baru dan sekarang era reformasi, ketika kedudukan Islam secara politik berada dalam hubungan akomodatif. Namun secara umum dalam rangkaian perjalanan nasib Peradilan Agama lebih lama bergerak dalam surutnya daripada gelombang pasangannya.<sup>5</sup>

Perspektif historis terkait pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama memang

mengalami pasang surut, namun perlahan tapi pasti eksistensi Peradilan Agama tumbuh semakin kuat. Sebagaimana dideskripsikan oleh Lev, bahwa Peradilan Islam di Indonesia yang kelihatannya ganjil, tidak hanya mampu bertahan hidup tetapi dalam berbagai hal mengalami perkembangan yang semakin kuat. Sedangkan di negeri-negeri Islam lainnya, pranata-pranata hukum keagamaan banyak yang dihapus dan dibatasi.<sup>6</sup>

Secara sosiologis pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam Indonesia.<sup>7</sup> Masyarakat Islam di Indonesia mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga peradilan adalah bagian dari kewajiban agama yang mesti dan wajib secara kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Pengabaian terhadap hukum Islam dan lembaga peradilannya, sama saja halnya dengan pengabaian pada hukum-hukum Allah. Segala upaya dan dayapun kemudian dikerahkan agar hukum Islam dan lembaga peradilan dapat dijalankan dan dipertahankan.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu unsur yang paling menentukan semakin eksistensinya Peradilan Agama yaitu kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu elite Islam, para ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.

Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia, secara lebih nyata yaitu sejak disahkan dan diundangkannya UU Nomor 14 tahun 1970. Kemudian menyusul UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, PP Nomor 28 Tahun 1977, UU Nomor 7 tahun 1989, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Peraturan perundang-undangan tersebut menuntut berbagai konsekuensi antara lain pembentukan PA diseluruh wilayah kabupaten/kotamadya dan PTA

---

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, Diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh dengan judul, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hlm. 18.

<sup>5</sup> Deliar Nor, *Islam dan Politik : Mayoritas atau Minoritas ?* (Jakarta : Prisma, No.5/1988), hlm. 3-21.

---

<sup>6</sup> Daniel S. Lev, *Op.Cit*, hlm. X.

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2000), hlm. 44.

di seluruh wilayah propinsi ; peningkatan kualitas PA dan PTA diseluruh wilayah Indonesia; penambahan jumlah hakim dan panitera pengganti; pengangkatan jurusita; peningkatan kualitas hakim dan panitera; peningkatan kualitas administrasi peradilan; dan penambahan serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukungnya.<sup>8</sup>

Sekarang di Era Reformasi eksistensi Peradilan Agama semakin menemukan momentumnya yaitu seiring dengan perubahan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menjadi sistem satu atap Mahkamah Agung. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama juga diikutsertakan dalam sistem satu atap dimaksud. Tujuan diberlakukannya sistem satu atap Mahkamah Agung adalah dalam rangka memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan reformasi dibidang hukum.

Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 semakin memantapkan kedudukan, eksistensi dan spesialisasi Peradilan Agama itu sendiri dalam sistem tata hukum di Indonesia. Salah satu perubahan yang dianggap signifikan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah Pasal 49 menyangkut kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam perubahan tersebut kewenangan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi perkara zakat, infaq, objek sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang yang beragama Islam dan ekonomi syariah. Bagian Penjelasan perubahan Pasal 49 menyinggung terkait subjek hukum yang dapat berperkara di Pengadilan Agama adalah juga termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Berangkat dari perubahan dimaksud maka kewenangan absolut Peradilan Agama diperluas tidak saja dalam persoalan objek perkaranya namun juga menyangkut subjek hukumnya.

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apakah pemberlakuan asas penundukan diri oleh subjek hukum diberlakukan bagi semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Mengingat di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tidak secara eksplisit menjelaskan hal ini.

Terakhir, terkait subjek hukum di Peradilan Agama dapat dikaji pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Rumusan Pasal ini sama dengan rumusan Pasal 1 Angka 1 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebelum terjadinya perubahan.

Rumusan isi pasal tersebut di atas menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah cakupan pengertian terkait subjek hukum yang dikandung oleh Penjelasan Pasal 49 direduksi oleh ketentuan ini ? Mengingat rumusan ini menegaskan kembali bahwa subjek hukum atau orang-orang yang bisa mendapatkan keadilan di pengadilan agama hanyalah bagi orang-orang yang beragama Islam saja .

Hal-hal inilah yang membuat Penulis tertarik mengkaji lebih jauh terkait Subjek Hukum dalam Perspektif Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

### **Pengertian dan Ketentuan terkait Subjek Hukum**

Menurut Kamus Hukum subjek hukum diartikan juga sebagai penganban hukum yaitu manusia dan badan hukum.<sup>9</sup> Subjek hukum yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu manusia dan termasuk Badan Hukum. Yang dimaksud dengan manusia secara

---

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisti, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 24.

---

<sup>9</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 103.

yuridis adalah orang (*persoon*) yang dalam hukum mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan Badan Hukum adalah badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi<sup>10</sup>

Islam mengatur, orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata *mukallaf* berasal dari bahasa Arab memiliki arti yang dibebani hukum. Dalam hal ini adalah mereka yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangannya.<sup>11</sup>

Kecakapan untuk melakukan suatu akad bagi seorang manusia dapat terjadi kepada tiga keadaan<sup>12</sup> yaitu :

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti cacat jiwa, cacat mental serta anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai baligh.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, untuk mencapai sahnya suatu akad, juga terkait dengan kondisi psikologis seseorang. Syarat-syarat subjek akad dimaksud sebagaimana

dikemukakan oleh Hamzah Ya'cub adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. *Aqil* (berakal)  
Orang yang melakukan transaksi haruslah berakal sehat, tidak sakit jiwa, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukannya.
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan)  
Orang yang bertransaksi haruslah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
- c. *Mukhtar* (bebas dari paksaan)  
Syarat ini didasarkan pada ketentuan dalam Surah Annisa Ayat 29 dan Hadis Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *an-taradhin* atau suka sama suka. Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas daripada paksaan dan segala macam tekanan.

Demikian, persoalan subjek hukum terkait dengan orang, selalu dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal sehat. Akan tetapi disamping hal ini, dalam kaitan dengan *al-'aqidain* maka terdapat beberapa hal yang juga harus diperhatikan, yaitu : *abliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), dan *wakalah* (perwakilan).<sup>14</sup>

- a. *Abliyah* atau kecakapan , yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *Abliyah* ini kemudian dibagi kepada dua macam yaitu pertama, *Abliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.

<sup>10</sup> Lebih lanjut lihat dalam Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.

<sup>11</sup> Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth), hlm. 77.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 32.

<sup>13</sup> Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1984), hlm. 79.

<sup>14</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 82-86.

Kedua, *Abliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT atau hak manusia. *Abliyah ada'* terbagi lagi kepada dua macam yaitu : pertama, *Abliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Orang dalam kategori ini dapat ber-tasharruf tetapi tidak dapat melakukan akad. Kedua, *Abliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat ber-tasharruf dan cakap untuk melakukan akad.

- b. *Wilayah* atau kewenangan, yaitu kekuasaan yang pemilikinya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Adapun syarat seseorang untuk mendapatkan *wilayah* akad adalah orang yang cakap ber-tasharruf secara sempurna. Bagi orang yang kecakapan bertindak tidak sempurna tidak memiliki *wilayah*, baik untuk dirinya maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf*.<sup>15</sup>
- c. *Wakalah* atau perwakilan, yaitu pengalihan kewenangan terkait harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain, guna mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam *wakalah*, wakil dan *muwakkil* (yang diwakili) haruslah memiliki kecakapan ber-tasharruf yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Sehingga haruslah jelas objek dan tujuan akad tersebut. Dalam wakalah, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Telah disinggung sebelumnya bahwa manusia sebagai subjek hukum didasarkan pada alasan

bahwa manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungannya, akan tetapi terkait dengan beberapa persyaratan dan keadaan tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Perspektif hukum, batas kedewasaan seseorang menjadi sangat penting, karena hal ini terkait dengan boleh tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Dalam praktiknya sejak seseorang mengalami usia dewasanya maka dia berhak untuk membuat sebuah perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya melakukan transaksi jual beli terkait harta tetap atas nama dirinya sendiri.

Di Indonesia, batas usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Ketentuan batas usia dewasa tersebut telah lama diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Dalam implementasinya jika terdapat tanah ataupun bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka untuk melakukan tindakan hukum berupa penjualan atas tanah dan bangunan tersebut diperlukan izin atau ketetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Menurut Pasal 39 menyebutkan bahwa :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et.al, Cet.1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 256-257.

- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Hal ini berarti dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, maka terdapat perbedaan terkait usia dewasa seseorang dengan undang-undang sebelumnya. Pasal 39 tersebut di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.

Kedepannya kiranya perlu ada keselarasan terkait peraturan perundang-undangan terhadap usia dewasa seseorang untuk dapat bertindak sebagai subjek hukum. Misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tidak terjadi kebingungan ketika terjadi sebuah sengketa.

Selanjutnya tentang badan hukum, adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum serta mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>16</sup> Badan Hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan, sehingga meskipun terjadi pergantian kepengurusan, Badan Hukum tetap memiliki kekayaan tersendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dapat menjadi Badan Hukum yaitu dapat berupa Negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan dan yayasan.<sup>17</sup>

Jika diperbandingkan antara manusia sebagai subyek hukum dengan Badan Hukum, maka

menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy<sup>18</sup> terdapat perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut : pertama, hak-hak Badan Hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain. Kedua, Badan Hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus Badan Hukum. Badan Hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi. Ketiga, Badan Hukum diperlukan adanya pengakuan hukum. Keempat, Badan Hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu. Kelima, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Hukum adalah tetap, tidak berkembang. Keenam, Badan Hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

Berangkat dari penjelasan di atas, terkait dengan pembahasan subjek hukum di lingkungan Peradilan Agama, maka para pencari keadilan yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama atau subjek hukum yang dimungkinkan sebagai pihak dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka juga dikenakan aturan yang sama terkait persyaratan sebagai subjek hukum.

### **Subjek Hukum dan Asas Penundukan Diri dalam Undang-Undang Peradilan Agama**

Pertanyaan awal yang bisa dikemukakan dalam bagian tulisan ini adalah siapa saja para pencari keadilan, yang dapat bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama ? jawaban dari pertanyaan ini haruslah beranjak dari beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama yaitu :

*Pertama*, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 “Peradilan Agama

<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 8, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Piqih Muamalah*, Cet 1. Ed. 2, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warganegara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.

*Kedua*, Undang-Undang No. 3 tahun 2006 memberikan ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 49 menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah”. Bagian Penjelasan Pasal 49 menggariskan bahwa “ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

*Ketiga*, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 memberikan ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) yaitu :

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan

sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, subjek hukum atau para pencari keadilan yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah : Pertama, orang yang beragama Islam. Kedua, orang yang beragama non Islam yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Ketiga, orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan Agama di Indonesia. Keempat, Badan Hukum Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

*Keempat*, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 memberikan ketentuan Pasal 1 Angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Rumusan Pasal ini sama dengan rumusan Pasal 1 Angka 1 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sehingga untuk bisa memahami isi pasal ini dan mendapatkan gambaran secara lengkap tentang maksudnya, masih harus melihat

pasal lainnya dalam undang terdahulu sebelum terjadinya perubahan. Pasal-pasal yang juga harus dikaji dalam hal ini adalah Pasal 2 dan 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Jika pasal 1 Angka 1 tersebut di atas, dipahami tanpa mengkaitkan dengan dua pasal lainnya, akan dipahami bahwa hanya orang yang beragama Islam saja yang bisa berperkara di lingkungan Peradilan Agama itu artinya pemahaman ini mereduksi dan bertentangan dengan semangat yang tertera pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Tekanan dalam pasal ini masih terhadap subjek hukum atau hanya kepada orang-orang yang bisa mendapatkan keadilan, bukan terhadap jenis perkaranya.

Pengertian Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, seharusnya memiliki prinsip yang sama makna perumusannya dengan yang ditentukan bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum”. Ketentuan yang sama juga ditemui pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Redaksi yang sama sebenarnya juga ditemui dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 hanya diletakkan dalam Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama”.

Jadi dengan demikian Pasal 1 Angka 1 yang terkait dengan Pengertian Peradilan Agama hanya Angka tambahan saja dan hanya ada di Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Tidak diketahui

memang apa sebenarnya pertimbangan sehingga ketentuan ini dimuat kembali dalam undang-undang baru ini. Tapi yang jelas kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum menganut pengertian dengan perspektif yang sempit, justru malah menimbulkan beberapa penafsiran terutama terkait subjek hukumnya. Padahal menyangkut siapa saja yang bisa disebut sebagai subjek hukum di Pengadilan Agama sudah terwakili oleh Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya, yang memang tidak tersentuh oleh perubahan.

Demikian juga kiranya yang terjadi pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian menyangkut siapa saja yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sudah jelas tertera pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kedua lingkungan peradilan ini tidak merasa perlu mencantumkan kembali dalam perubahan undang-undang yang lahir kemudian.

Sudah seyogyanya rumusan yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 dikaji ulang kembali keberadaannya, sehingga ketiga Undang-Undang yang mengatur lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kesamaan sistematika, perumusan, dan cara pengaturan. Malahan menurut Yahya Harahap jenis kekuasaan fungsi dan kewenanganpun sama. Perbedaan terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja. Perbedaan ruang lingkup fungsi kewenangan mengadili disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 135-136.

Jika dipahami ketentuan Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa mengkaji perubahan undang-undang sebelumnya maka hanya orang-orang yang beragama Islam saja yang bisa berperkara di Pengadilan Agama. Namun jika ditelusuri lebih jauh tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menggantikan atau merubah Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta Penjelasannya. Artinya kehadiran rumusan pengertian yang dikandung pasal ini hanya kembali menegaskan bahwa yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya adalah orang-orang yang beragama Islam saja namun dalam perkara tertentu dimungkinkan juga orang-orang yang beragama non muslim.

Bercermin pada Pasal 106 A yang menggariskan bahwa pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mulai berlaku, maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian aturan ini juga bisa diterapkan terhadap Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa Pasal 2, 49 dan 50 beserta Penjelasannya yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, masih tetap berlaku karena belum diganti atau diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Terkait dengan dimungkinkan juga orang-orang yang beragama non muslim menjadi subjek hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah menyangkut dengan persoalan asas penundukkan diri.

Asas penting yang baru diberlakukan terkait persoalan subjek hukum adalah asas penundukkan diri. Penundukkan diri pada Hukum Islam bisa dilakukan baik karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian. Jika dikaji isi Penjelasan Pasal 49 sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat kata “sukarela” sedangkan kata sebelumnya “dengan sendirinya” sehingga yang dimaksud dengan penundukkan diri dalam

Penjelasan Pasal tersebut bukan penundukkan diri secara sukarela tetapi memang hukum sendiri menghendaki demikian. Sehingga dalam perkara yang melibatkan subjek hukum non Islam maka yang bersangkutan harus tunduk kepada Hukum Islam karena undang-undang menghendaki dengan sendirinya menundukkan diri kepada Hukum Islam

Melihat kepada Pasal 49 dan Penjelasannya, maka asas penundukkan diri tidak bisa diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun dapat diambil pemahaman berdasarkan kewenangan Absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 salah satunya menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 pada bagian awal menurut Penulis hanya ditujukan kepada bidang ekonomi syariah dan juga dilekatkan dengan penjelasan subjek hukum berupa badan hukum yang masuk dalam kajian muamalah.

Jika ditelusuri lebih jauh, kewenangan mutlak Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, sebenarnya secara sosiologis telah dipraktikkan oleh masyarakat. Artinya telah menjadi hukum yang hidup dan dipraktikkan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Berdasarkan fakta demikian, munculnya politik Hukum Ekonomi Syariah tentu tidaklah terlalu mengagetkan. Inilah mungkin yang dijadikan dasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan kewenangan ekonomi Syariah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang pertimbangan utamanya adalah “...bahwa Ekonomi Syariah adalah bidang perdata yang secara sosiologis merupakan kebutuhan umat Islam”. Namun luasnya cakupan ekonomi Syariah tetap saja memerlukan perhatian tersendiri, jika dibandingkan dengan kewenangan lainnya dari Peradilan Agama. Luasnya cakupan di maksud salah satunya adalah terhadap pelaku ekonomi syariah yang ternyata tidak saja dari kalangan muslim namun juga dari non muslim.

Seseorang atau suatu Badan Hukum, dianggap menundukkan diri terhadap Hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa jangkauan kewenangan Peradilan Agama saat ini tidaklah hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan orang Islam tetapi juga antara orang Islam dengan non Islam. Tidak lagi terbatas antara orang Islam dengan Badan Hukum Syariah atau antara Badan Hukum syariah, tetapi juga antara orang non Islam dengan Badan Hukum Syariah, atau sebaliknya antara orang Islam dengan Badan Hukum non Syariah. Termasuk juga sengketa antara orang non muslim atau antara Badan Hukum non Syariah, sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Ketentuan ini telah merubah paradigma lama bahwa subjek hukumnya hanya terbatas bagi orang-orang yang Islam atau Badan Hukum Syariah saja. Sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap terkait pembahasan asas personalitas keislaman, yaitu bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanyalah mereka yang mengaku beragama Islam. Penganut agama lain tidak dapat tunduk dan dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>20</sup>

Pemahaman ini berangkat dari asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebelum terjadi perubahan. Berdasarkan penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dijumpai beberapa penegasan yang membarengi asas dimaksud :

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.

2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah saja.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.<sup>21</sup>

Analisa di atas muncul dikarenakan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 belum mengalami perubahan. Sekarang setelah mengalami perubahan terkait dengan subjek hukum non muslim dan adanya asas penundukan diri serta ditambahkannya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan sengketa hak milik, maka orang non muslim atau badan hukum non syariah pun diperkenankan menjadi subjek hukum dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama. Asalkan Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terutama sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat serta mengakomodir fakta bahwa banyak pelaku ekonomi Syariah bukan hanya orang Islam tapi juga non Islam.

## Penutup

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, subjek hukum atau para pencari keadilan yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah orang yang beragama Islam, orang yang beragama non Islam yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam, orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan Agama di Indonesia. Badan Hukum Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 56.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 57.

Terkait rumusan pengertian yang dikandung pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bukanlah untuk mereduksi cakupan subjek hukum dalam Peradilan Agama, namun hanya kembali menegaskan bahwa yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya adalah orang-orang yang beragama Islam saja namun dalam perkara tertentu dimungkinkan juga orang-orang yang beragama non muslim. Tapi yang jelas kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum menganut pengertian dengan perspektif yang sempit, justru malah menimbulkan beberapa penafsiran terutama terkait subjek hukumnya, sehingga ke depannya rumusan pengertian dalam pasal dimaksud perlu dikaji ulang kembali.

Asas penting yang baru diberlakukan terkait persoalan subjek hukum adalah asas penundukan diri. Pemberlakuan asas penundukkan diri tidak bisa diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun dapat diambil pemahaman bahwa asas ini dicantumkan adalah seiring dengan penambahan kewenangan Absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 salah satunya menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi syariah.

### Daftar Rujukan

- Armando, Ade, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, tth.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Piqih Muamalah*, Cet 1. Ed. 2, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Badruzaman, Mariam Darus et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), UII Perss, Yogyakarta, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, PT RemajaRoesdakarya, Bandung, 2000.
- Coulson, N.J, *A History of Islamic Law*, University Press, Edinburgh, 1991.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, Diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh dengan judul, *Peradilan Agama di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Nor, Deliar, *Islam dan Politik : Mayoritas atau Minoritas ?* Prisma, Jakarta, No.5/1988.
- Pasaribu, Hairuman dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 8, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Ya'cub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung : CV. Diponegoro, Bandung, 1984.